



PUTUSAN
Nomor 13/JN/2024/MS.Bpd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir (Perjudian) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap:

Nama Terdakwa : XXXXXXXX bin XXXXXXXX
Nomor Identitas : 1101161112XXXXXX
Tempat lahir : XXXXXX XXXX
Umur / Tanggal Lahir : xx Tahun / xx November xxxx
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMP (Tamat)
Tempat tinggal : Desa XXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX-XXXXXX,
Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh

selanjutnya disebut sebagai "**Terdakwa**";

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya pada tanggal 1 Oktober 2024 telah melimpahkan berkas perkara dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1849/L.1.28/Eku.2/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Register Perkara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 13/JN/2024/MS.Bpd tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan perkara *a quo* di atas diajukan oleh Penuntut Umum dengan cara-cara sesuai dan telah memenuhi

Hlm. 1 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan bertindak secara sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan Jarimah Maisir sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-10/BLP/Eku.2/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **Xxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx**, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx-xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan jarimah **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,"** perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi XXXXXXXXXXXX bin Alm. Alm. xxx xxxx xxxxx datang ke sebuah kios salah seorang warga di Desa XXXXX XXXXXXXXKec XXXXXX-XXXXXXKab Aceh Barat Daya untuk duduk minum kopi yang tanpa sengaja bertemu dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa sedang bermain judi online menggunakan sebuah handphone Android Oppo A31 warna hitam dan melakukan deposit melalui aplikasi dana sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ke akun **MAKTAWA** dan selanjutnya langsung memilih permainan **PENCETHOKI**, setelah aplikasi terbuka terdakwa langsung memainkan judi online dengan cara menekan spin dengan taruhan Rp 800,- (delapan ratus rupiah) jumlah putarannya dan tersangka mengambil yang sekali tekan sebanyak 10 (sepuluh) spin atau putaran dan 1 (satu) kali spin atau putaran taruhannya sejumlah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga jumlah keuntungan didapat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mentransfer jumlah keuntungan tersebut ke akun dana milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.30 wib datang petugas kepolisian dengan menggunakan

Hlm. 2 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



mobil dan langsung mengamankan terdakwa beserta HP (hand phone) miliknya dan setelah memberitahukan kepada Kepala desa, terdakwa Xxxxxxx bin Alm. xxxxxxx langsung dibawa oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa Xxxxxxx bin Alm. xxxxxxx mengetahui perbuatan memainkan aplikasi judi online /slot pada handphone android merek Oppo A31 warna hitam adalah permainan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan, merupakan perbuatan yang dilarang baik oleh syariat Islam maupun hukum positif yang ada di indonesia khususnya di wilayah Aceh.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Dr, Al Yasa Abubakar, M.A** menjelaskan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Xxxxxxx bin Alm. xxxxxxx memainkan aplikasi judi online / slot pada handphone android merek Oppo A31 warna hitam adalah perbuatan yang **ada kerelaan atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan maisir** dengan kemauan dan kesadaran sendiri untuk membuka aplikasi **PENCETHOKI** lalu, memasukkan deposit sebesar Rp.200.000,00 (*Dua ratus ribu rupiah*) untuk bisa memilih permainan kemudian ikut bermain dan dari permainan tersebut Terdakwa sudah memperoleh memenangkan taruhan sehingga memperoleh hasil sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 182/60046/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang An. Miswar, SE. dan Petugas Penaksir An. Mustafa Kamal, bahwa telah melakukan penetapan harga / gram emas per tanggal 21 Juni 2024. dengan hasil :

- 1) Emas Murni per 22 Juni 2024 = Rp. 1.157.616,- / Gram.
- 2) Penetapan Taruhan Rp. 200.000,- / Rp. 1.157.616,- = 0,172 Gram.
- 3) Penetapan Keuntungan Rp 500.000,-/ 1.157.616,- = 0,431 Gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Hlm. 3 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, telah menghadirkan bukti-bukti ke persidangan antara lain sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi

1. **Xxxx xxxxxxx bin m. xxxxx xxxx**, tempat tanggal lahir, Blang Naleung Mameh, 10 Mei 1985, Umur 39 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), bertempat tinggal di Aspol Polres Abdy, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dalam permasalahan Perjudian Jenis Slot yang pelakunya Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan anggota kepolisian dari Polsek XXXXXX-XXXXXX pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di sebuah kios di Desa XXXXX XXXXXXXXKec. XXXXXX-XXXXXXKab. Abdy karena telah melakukan permainan judi online jenis judi slot dengan menggunakan di handphone merek OPPO A31 warna hitam dengan sarung pengaman warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah adanya informasi dari Masyarakat bahwa di Desa XXXXX XXXXXXXXKec. XXXXXX-XXXXXXKab. Abdy sering terjadi masyarakat yang melakukan permainan judi online. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Kapolsek XXXXXX-XXXXXX dan 2 (dua) orang anggota polisi yang lain langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang di maksud sekira pukul 22.30 Wib di sebuah kios di Desa XXXXX XXXXXXXXKec XXXXXX-XXXXXXsaksi beserta Kapolsek dan rekan yang lain melihat Terdakwa seorang diri sedang bermain judi online jenis judi Slot dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada handphone Terdakwa yaitu handphone merek OPPO A31 warna hitam dengan sarung pengaman warna cokelat terdapat sebuah aplikasi judi online atau judi slot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek XXXXXX-XXXXXX untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara yaitu dengan membuka aplikasi Google Crome dan memilih situs PENCETHOKI selanjutnya melakukan login ke Akun MAKTAWA dengan sandi labuhanhaji12 dan selanjutnya melakukan deposit berupa uang melalui aplikasi dana sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke

Hlm. 4 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun MAKTAWA dan selanjutnya langsung memilih permainan dan memilih aplikasi PENCETHOKI dan selanjutnya setelah terbuka aplikasi langsung memainkan dengan menekan spin dan sekali tekan berpariasi jumlah putarannya dan pelaku mengambil yang sekali tekan sebanyak 10 (sepuluh) spin atau putaran dan 1 (satu) kali spin atau putaran taruhannya sejumlah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan seterusnya sampai menang atau kalah.

- Bahwa nilai taruhan yang dimainkan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan akan tetapi sebelumnya Terdakwa sudah ada memenangkan permainan judi online sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah dikirimkan ke aplikasi DANA.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis "Slot" yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan aplikasi judi online "Slot" tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di NKRI dan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang milik Terdakwa yang disita anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan terhadap keterangan saksi;

2. Xxxxx xxxxxx bin x. xxxx, tempat tanggal lahir, **Desa Baru**, 28 Oktober 1985, Umur 39 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), bertempat tinggal di Aspol Polres Abdy, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dalam permasalahan Perjudian Jenis slot yang pelakunya Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hlm. 5 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan anggota kepolisian dari Polsek XXXXXX-XXXXXX pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di sebuah kios di Desa XXXXX XXXXXXXXKec. XXXXXX-XXXXXXKab. Abdya karena telah melakukan permainan judi online jenis judi slot dengan menggunakan di handphone merek OPPO A31 warna hitam dengan sarung pengaman warna cokelat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah adanya informasi dari Masyarakat bahwa di Desa XXXXX XXXXXXXXKec. XXXXXX-XXXXXXKab. Abdya sering terjadi masyarakat yang melakukan permainan judi online. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Kapolsek XXXXXX-XXXXXX dan 2 (dua) orang anggota polisi yang lain langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang di maksud sekira pukul 22.30 Wib di sebuah kios di Desa XXXXX XXXXXXXXKec XXXXXX-XXXXXXsaksi beserta Kapolsek dan rekan yang lain melihat Terdakwa seorang diri sedang bermain judi online jenis judi Slot dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada handphone Terdakwa yaitu handphone merek OPPO A31 warna hitam dengan sarung pengaman warna cokelat terdapat sebuah aplikasi judi online atau judi slot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek XXXXXX-XXXXXX untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara yaitu dengan membuka aplikasi Google Crome dan memilih situs PENCETHOKI selanjutnya melakukan login ke Akun MAKTAWA dengan sandi labuhanhaji12 dan selanjutnya melakukan deposit berupa uang melalui aplikasi dana sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun MAKTAWA dan selanjutnya langsung memilih permainan dan memilih aplikasi PENCETHOKI dan selanjutnya setelah terbuka aplikasi langsung memainkan dengan menekan spin dan sekali tekan berpariasi jumlah putarannya dan pelaku mengambil yang sekali tekan sebanyak 10 (sepuluh) spin atau putaran dan 1 (satu) kali spin atau putaran taruhannya sejumlah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan seterusnya sampai menang atau kalah;
- Bahwa nilai taruhan yang dimainkan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan akan tetapi sebelumnya Terdakwa sudah ada memenangkan permainan judi online sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah dikirimkan ke aplikasi DANA.

Hlm. 6 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis "Slot" yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan aplikasi judi online "Slot" tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di NKRI dan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa hanya Terdakwa yang ditangkap anggota kepolisian dan tidak ada orang lain selain Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil permainan judi tersebut;
- Bahwa barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang milik Terdakwa yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan-keterangan saksi di atas;

B. Barang Bukti

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP (handphone) merk OPPO A31 Warna Hitam dengan sarung pengaman warna Coklat dengan IMEI 860887047983434 dan dengan nomor HP 082272397339.
- 2 1 (satu) buah aplikasi Game Online dengan nama PENCETHOKI dengan akun ID MAKTAWA yang didalamnya ada berisi uang sebanyak Rp. 38.520,00-(tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) didalam 1 (satu) unit HP (hand phone) merk OPPO A31 Warna Hitam dengan sarung pengaman warna coklat dengan IMEI 860887047983434 dan dengan nomor HP 082272397939.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan ternyata benar barang-barang tersebut yang dipergunakan untuk perjudian dan barang tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian;

C. Keterangan Terdakwa

Hlm. 7 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa **XXXXXXX bin Alm. xxxxxxxx**, Umur 47 tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SMP (Tamat), bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx-xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dalam permasalahan Perjudian Jenis Slot yang pelakunya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sri Polsek XXXXXX-XXXXXX pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di sebuah kios di Desa XXXXX XXXXXXXXKec XXXXXX-XXXXXXKabupaten Abdy karena pada saat itu Terdakwa sedang tertangkap tangan melakukan permainan judi online atau judi Slot dengan menggunakan 1 (satu) handphone OPPO A31 warna hitam dengan sarung pengaman warna coklat.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara yaitu dengan menggunakan sebuah handphone Android yang tersedia paket data, selanjutnya membuka aplikasi Google Chrome dan memilih situs PENCETHOKI selanjutnya melakukan login ke Akun MAKTAWA dengan sandi labuhanhaji12 dan melakukan deposit berupa uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun MAKTAWA dan langsung memilih permainan. Terdakwa memilih aplikasi PENCETHOKI dan setelah terbuka aplikasi Terdakwa langsung memainkan dengan menekan spin dan sekali tekan bervariasi jumlah putarannya dan Terdakwa mengambil yang sekali tekan sebanyak 10 (sepuluh) spin atau putaran dan 1 (satu) kali spin atau putaran taruhannya sejumlah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan seterusnya sampai menang atau kalah.
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi online atau slot dan sebelum ditangkap Terdakwa sudah melakukan deposit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada mendapat kemenangann atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa.

Hlm. 8 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online atau slot tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi onelin jenis Slot Terdakwa menggunakan hand phone Android OPPO A31 warna hitam dengan sarung pengaman warna coklat dan menggunakan akun dengan nama Akun MAKTAWA dengan sandi labuhanhaji12.
- Bahwa apabila permainan aplikasi judi online "Slot" tersebut Terdakwa tidak memiliki saldo deposit/akun maka permainan judi tersebut tidak bisa dimainkan. Terdakwa melakukan permainan judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Bahwa barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang yang diambil anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **tuntutannya** pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxxxx bin Alm. xxxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan **"Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Xxxxxxx bin Alm. xxxxxxx** dengan U'qubat Ta'zir cambuk dimuka umum sebanyak **10 (sepuluh) kali**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1.1 (satu) buah HP (handphone) merk OPPO A31 Warna Hitam dengan sarung pengaman warna Coklat dengan IMEI 860887047983434 dan dengan nomor HP 082272397339.

Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2.1 (satu) buah aplikasi Game Online dengan nama PENCETHOKI dengan akun ID MAKTAWA yang didalamnya ada berisi uang sebanyak Rp. 38.520,00-(tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) didalam 1 (satu) unit HP (hand phone) merk OPPO A31 Warna Hitam dengan sarung pengaman warna coklat dengan IMEI 860887047983434 dan dengan nomor HP 082272397939.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hlm. 9 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dari hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 80 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam pidana dan pembedaan terdapat asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana. Sehubungan dengan perbuatan pidana dan batasan yang menjadi unsur perbuatan pidana itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa perbuatan pidana telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Jika terbukti, unsur perbuatan pidana mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam pidana Islam sebagaimana Majelis kutip dari

Hlm. 10 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai literatur yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, setidaknya ada tiga unsur penting sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu:

- a. Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya, unsur ini adalah unsur formil (*rukun syar'i*);
- b. Adanya perbuatan pidana, unsur ini adalah unsur materil (*rukun madani*);
- c. Dan Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*), unsur ini adalah unsur moril (*rukun adabi*);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi asas dan doktrin dalam hukum pidana secara umum begitu juga dengan doktrin dalam pidana Islam sebagaimana pertimbangan di atas akan dikumulasi (*combine*) dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, sehingga apabila semua unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan jenis 'uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan formalnya, namun apabila secara yuridis tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang dasarnya menganut sistem pembuktian negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan uqubat kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa, sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan

Hlm. 11 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari :

1. Keterangan dari saksi-saksi yaitu;

- Keterangan saksi **Xxxx xxxxxxxx bin m. xxxxx xxxx;**
- Keterangan Saksi **Xxxxx xxxxxxx bin x. xxxx;**

2. Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah HP (handphone) merk **OPPO A31** Warna Hitam dengan sarung pengaman warna Coklat dengan IMEI 860887047983434 dan dengan nomor HP 082272397339.
- 2) 1 (satu) buah aplikasi Game Online dengan nama **PENCETHOKI** dengan akun ID **MAKTAWA** yang didalamnya ada berisi uang sebanyak Rp. 38.520,00-(tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) didalam 1 (satu) unit HP (hand phone) merk **OPPO A31** Warna Hitam dengan sarung pengaman warna coklat dengan IMEI 860887047983434 dan dengan nomor HP 082272397939.

3. Keterangan Terdakwa **Xxxxxxx bin xxxxxxx (Alm);**

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah orang yang terhalang menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kemudian Saksi-Saksi tersebut dalam memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh Saksi korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Terkait dengan perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita menurut tatacara sebagaimana

Hlm. 12 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat pernyataan-pernyataan tersebut merupakan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan karena itu pula maka keterangan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota POLRI pada Polsek Xxxxxx-xxxxxx pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di sebuah kios di Desa Xxxxx xxxxxxxxKec Xxxxxx-xxxxxxKabupaten Abdy karena pada saat itu Terdakwa sedang tertangkap tangan melakukan permainan judi online atau judi Slot dengan menggunakan 1 (satu) handphone OPPO A31 warna hitam dengan sarung pengaman warna coklat;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara yaitu dengan menggunakan sebuah handphone Android yang tersedia paket data, selanjutnya membuka aplikasi Google Chrome dan memilih situs PENCETHOKI selanjutnya melakukan login ke Akun MAKTAWA dengan sandi labuhanhaji12 dan melakukan deposit berupa uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun MAKTAWA dan langsung memilih permainan. Terdakwa memilih aplikasi PENCETHOKI dan setelah terbuka aplikasi Terdakwa langsung memainkan dengan menekan spin dan sekali tekan bervariasi jumlah putarannya dan Terdakwa mengambil yang sekali tekan sebanyak 10 (sepuluh) spin atau putaran dan 1 (satu) kali spin atau putaran taruhannya sejumlah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan seterusnya sampai menang atau kalah.
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi online atau slot dan sebelum ditangkap Terdakwa sudah melakukan deposit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada mendapat kemenangann atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang

Hlm. 13 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah Terdakwa transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online atau slot tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi onelin jenis Slot Terdakwa menggunakan hand phone Android OPPO A31 warna hitam dengan sarung pengaman warna cokelat dan menggunakan akun dengan nama Akun MAKTAWA dengan sandi labuhanhaji12;
- Bahwa apabila permainan aplikasi judi online "Slot" tersebut Terdakwa tidak memiliki saldo deposit/akun maka permainan judi tersebut tidak bisa dimainkan. Terdakwa melakukan permainan judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena Terdakwa sadari bahwa segala bentuk permainan judi itu dilarang dalam syariat Islam kemudian terkhusus di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (jarimah) yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: "**Melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**" yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling Banyak 2 (dua) Gram emas Murni;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah "**Orang Perseorangan**" kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela*

Hlm. 14 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hukum Jinayat, huruf (c) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan huruf (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum 'alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakhshiyah 'itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah S.W.T., maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T., seseorang yang belum atau tidak *taklif* maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu **aqil baligh** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), **mumayyiz** (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan **mukhtar** (bebas dari paksaan).

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota POLRI pada Polsek XXXXXX-XXXXXX pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di sebuah kios di Desa XXXXX XXXXXXXXKec XXXXXX-XXXXXX Kabupaten Abdy karena pada saat itu Terdakwa sedang tertangkap tangan melakukan permainan judi online atau judi Slot dengan menggunakan 1 (satu) handphone OPPO A31 warna hitam dengan sarung pengaman warna coklat;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud **setiap orang** dalam perkara ini adalah **Xxxxxxx bin xxxxxxx (alm)**, dengan demikian subjek perbuatan pidana (jarimah) yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum “Dengan sengaja” merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-‘Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi syarah (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-‘Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal ‘Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (jinayat) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pidana umum kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur suatu delik tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan *“an act does not make a person guilty unless the mind is guilty”* atau *“actus non facit reum nisi mens sit rea”* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan) , sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (*circumstance*), pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu pertama, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa "*Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*"

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara yaitu dengan menggunakan sebuah handphone Android yang tersedia paket data, selanjutnya membuka aplikasi Google Chrome dan memilih situs PENCETHOKI selanjutnya melakukan login ke Akun MAKTAWA dengan sandi labuhanhaji12 dan melakukan deposit berupa uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun MAKTAWA dan langsung memilih permainan. Terdakwa memilih aplikasi PENCETHOKI dan setelah terbuka aplikasi Terdakwa langsung memainkan dengan menekan spin dan sekali tekan bervariasi jumlah putarannya dan Terdakwa mengambil yang sekali tekan sebanyak 10 (sepuluh) spin atau putaran dan 1 (satu) kali spin atau putaran taruhannya sejumlah Rp. 800,- (delapan ratus

Hlm. 17 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan seterusnya sampai menang atau kalah.

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan permainan judi online atau slot dan sebelum ditangkap Terdakwa sudah melakukan deposit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada mendapat kemenangann atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online atau slot tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi onelin jenis Slot Terdakwa menggunakan hand phone Android OPPO A31 warna hitam dengan sarung pengaman warna cokelat dan menggunakan akun dengan nama Akun MAKTAWA dengan sandi labuhanhaji12;
- Bahwa apabila permainan aplikasi judi online "Slot" tersebut Terdakwa tidak memiliki saldo deposit/akun maka permainan judi tersebut tidak bisa dimainkan. Terdakwa melakukan permainan judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena Terdakwa sadari bahwa segala bentuk permainan judi itu dilarang dalam syariat Islam kemudian terkhusus di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa menghendaki/berkemauan untuk melakukan permainan judi online "slot" dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam syariat Islam, dengan demikian maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti **"Unsur sengaja"** ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu *"Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung"*. Qanun Hukum Jinayat membedakan besarnya hukuman dalam jarimah maisir berdasarkan bobot atau besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat pemain, hal ini sebagaimana termaktub

Hlm. 18 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat tersebut. Oleh karenanya dalam hal ini maka harus terbukti terlebih dahulu berapa besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat pemain, baru kemudian dapat ditentukan berapa besarnya hukuman terhadap pelaku jarimah maisir tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan keterangannya didukung oleh keterangan Saksi-Saksi telah melakukan bentuk kegiatan dan/atau perbuatan permainan judi online "Slot" menggunakan media handphone Android yang tersedia paket data, selanjutnya membuka aplikasi Google Chrome dan memilih situs PENCETHOKI selanjutnya melakukan login ke Akun MAKTAWA dengan sandi labuhanhaji12 dan melakukan deposit berupa uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun MAKTAWA dan langsung memilih permainan. Terdakwa memilih aplikasi PENCETHOKI dan setelah terbuka aplikasi Terdakwa langsung memainkan dengan menekan spin dan sekali tekan bervariasi jumlah putarannya dan Terdakwa mengambil yang sekali tekan sebanyak 10 (sepuluh) spin atau putaran dan 1 (satu) kali spin atau putaran taruhannya sejumlah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan seterusnya sampai menang atau kalah serta sebelum ditangkap Terdakwa sudah melakukan deposit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada mendapat kemenangannya atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa transfer ke aplikasi DANA milik Terdakwa, sebagaimana berdasarkan barang bukti yang ditemukan Anggota Polisi Polsek XXXXXX-XXXXXX sewaktu penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran sebagaimana dalam berkas perkara penyidikan yaitu Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 182/60046-VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang An. Miswar dan Petugas Penaksir An. Mustafa Kamal, bahwa telah melakukan penetapan harga / gram emas per tanggal 22 Juni 2024. dengan hasil :

1. Murni per 22 Juni 2024 = Rp. 1.157.616,- / Gram.
2. Penetapan Taruhan Rp. 200.000,- / Rp. 1.157.616,- = 0,172 Gram.
3. Penetapan Keuntungan Rp. 500.000,- / Rp. 1.157.616,- = 0,431 Gram

Dengan demikian maka nilai taruhan dan/atau keuntungan yang didapatkan berdasarkan barang bukti yakni sisa saldo/deposit pada akun judi online milik Terdakwa saat ini sebesar Rp.500.000.,00 (lima ratus ribu rupiah) belum/tidak melebihi 2 (dua) gram emas murni. Berdasarkan hal tersebut maka telah

Hlm. 19 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "**Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**", sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang ancaman 'uqubatnya yaitu 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali, dan/atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "*Tidak seorang pun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya*". selain itu Pasal 80 Qanun Hukum Acara Jinayat mengamanahkan bahwa *Hakim dilarang menjatuhkan "Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina*. Ketentuan tersebut mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemindaan yaitu **asas legalitas** atau asas "*Tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada*", yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun syar'i (unsur formil) yaitu "*Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya*", kemudian **asas culpabilitas** yaitu asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun madani (unsur meteril) yaitu "*Adanya perbuatan pidana*" dan asas "**Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum**" yang dalam hukum Islam disebut dengan rukun adabi yaitu "*Pelaku tindak pidana harus cakap hukum*";

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas dan asas "*tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*" secara terpadu harus jadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" dan asas "*Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*", dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga di harapkan Putusan tersebut dapat

Hlm. 20 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tiga dimensi keadilan, yaitu: mendekati keadilan sosial dan keadilan nurani yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek kesalahan pada diri Terdakwa telah terlihat pada rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas *jarimah* (perbuatan pidana) yang di lakukannya, maka dengan demikian Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal aspek pertanggung jawaban pidana atas dasar kesalahan Terdakwa sebelum mempertimbangkan aspek penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actusreus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mensrea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang di lakukannya oleh karna itu Terdakwa harus di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana di tentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai dasar/landasan filosofi, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara *sosial walfare* (keadilan sosial) dengan *sosial defance* (perlindungan masyarakat terhadap kejahatan);

Hlm. 21 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "Offender" dan "Victim" (Saksi korban);

4. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu asas-asas penyelenggaraan Hukum Jinayat sebagaimana di dalam Pasal 2 Qanun Hukum Jinayat juga patut diperhatikan sebagai pedoman terlaksananya pelaksanaan Hukum Jinayat oleh Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Blangpidie di Provinsi Aceh secara benar, asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas "**Keadilan dan keseimbangan**" adalah penetapan besaran 'uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:

- a) Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut

- b) Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan 'uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta

- c) Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful simbiosis*) diantara mereka;

2. Asas "**Kemaslahatan**" adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan 'uqubat;

3. Asas "**Perlindungan hak asasi manusia**" adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan 'uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martbat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM;

4. Asas "**Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)**" adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran 'uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perlindungan yang seimbang bagi Saksi korban, pelaku jarimah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang di wujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, keputusan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini bahwa penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, sesuai dengan maksud penegakan hukum itu sendiri, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan ppidanaan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Aceh maupun di tempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa

Hlm. 23 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebutkan jumlahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan 'uqubat apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kepada penegakan syari'at Islam di Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah khususnya pemerintah Aceh dalam menjaga ketertiban masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang lebih memberatkan dari pada meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, 'uqubat (hukuman) yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, kemudian memenuhi aspek keadilan, kepatutan, kelayakan dan aspek kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan kecuali "Uqubat Hudud, sedangkan selama persidangan Terdakwa

Hlm. 24 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditahan maka penjatuan hukuman kepada Terdakwa tidak dilakukan pengurangan;

4.1..

Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

4.2..

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merk OPPO A31 Warna Hitam dengan sarung pengaman warna Coklat dengan IMEI 860887047983434 dan dengan nomor HP 082272397339, karena masih bernilai ekonomis kemudian untuk menghindari dipakainya kembali barang bukti tersebut untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya barang bukti tersebut ***Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.*** sedangkan 1 (satu) buah aplikasi Game Online dengan nama PENCETHOKI dengan akun ID MAKTAWA yang didalamnya ada berisi uang sebanyak Rp. 38.520,00-(tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) didalam 1 (satu) unit HP (hand phone) merk OPPO A31 Warna Hitam dengan sarung pengaman warna coklat dengan IMEI 860887047983434 dan dengan nomor HP 082272397939, karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya maka sepatutnya barang bukti tersebut ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ***Xxxxxxx bin Alm. xxxxxxxx*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah/tindak pidana ***"Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"*** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal

Hlm. 25 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

2. Menjatuhkan 'Uqubat/pidana terhadap Terdakwa **Xxxxxxx bin Alm. xxxxxxx** dengan U'qubat Ta'zir cambuk di muka umum sebanyak **12 (dua belas)** kali.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1.1 (satu) buah HP (handphone) merk OPPO A31 Warna Hitam dengan sarung pengaman warna Coklat dengan IMEI 860887047983434 dan dengan nomor HP 082272397339.

Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2.1 (satu) buah aplikasi Game Online dengan nama PENCETHOKI dengan akun ID MAKTAWA yang didalamnya ada berisi uang sebanyak Rp. 38.520,00-(tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) didalam 1 (satu) unit HP (hand phone) merk OPPO A31 Warna Hitam dengan sarung pengaman warna coklat dengan IMEI 860887047983434 dan dengan nomor HP 082272397939.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami H. Muhammad Nawawi, S.HI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Weri Siswanto BAD, S.HI., dan Renata Amalia, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Ardikna Pelani PA, S.H., sebagai Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Weri Siswanto BAD, S.HI.

H. Muhammad Nawawi, S.HI., MH.

Hakim Anggota,

Renata Amalia, S.HI.

Hlm. 26 dari 27 hlm. Put. Nomor: 13/JN/2024/MS.Bpd



Panitera,

Drs. Syamsul Bahri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)